

**RELASI KUASA PADA EKSPLOITASI SEKSUAL DI DUNIA
KERJA (STUDI KASUS: EKSPLOITASI BURUH DI
KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (KBN) CILINCING,
JAKARTA UTARA)**

Harnum Wulandari^{1)*}

¹ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia
6670210045@untirta.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi kuasa terhadap eksploitasi seksual di dunia kerja dengan fokus pada kasus buruh perempuan di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cilincing. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta teori relasi kuasa Michel Foucault. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan buruh, lembaga advokasi, dan pihak pemerintah, serta diperkuat dengan studi dokumentasi dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan kekuasaan di lingkungan kerja, budaya patriarki, serta lemahnya pengawasan hukum menyebabkan buruh perempuan berada dalam posisi rentan terhadap pelecehan verbal, fisik, dan simbolik. Selain itu, stigma sosial membuat korban enggan melapor, memperkuat siklus eksploitasi. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa eksploitasi seksual di dunia kerja merupakan konsekuensi dari struktur kekuasaan yang timpang, sehingga diperlukan penguatan sistem perlindungan hukum dan kesadaran gender di lingkungan kerja.

Kata kunci: Relasi Kuasa, Eksploitasi Seksual, Buruh Perempuan, Dunia Kerja

PENDAHULUAN

Eksplorasi seksual di dunia kerja merupakan isu kompleks yang masih belum terselesaikan oleh negara (Dewi, 2017; Harjoni, 2021; Mariyam & Satria, 2023). Dalam banyak kasus, relasi kuasa yang tidak seimbang memainkan peran sentral dalam terjadinya pelanggaran hak-hak individu. Ketidaksetaraan ini sering kali terbentuk berdasarkan hierarki yang ada, di mana individu dengan posisi lebih tinggi dapat mengeksploitasi mereka yang berada di bawah, memanfaatkan ketergantungan dan kerentanan yang ada (Vardiansyah et al., 2021).

Struktur organisasi itu sendiri memperkuat salah satu faktor utama relasi kuasa. Dalam banyak perusahaan, atasan memiliki kendali yang signifikan terhadap keputusan-keputusan penting, seperti promosi, penempatan, dan evaluasi kinerja. Hal ini menciptakan situasi di mana karyawan merasa terpaksa untuk mengkomodasi tuntutan yang tidak pantas demi menjaga stabilitas karier mereka. Ketergantungan ini sering kali menjadi jalan bagi perilaku

predator untuk berkembang (Pramesti et al., 2021).

Budaya perusahaan juga sangat berpengaruh dalam menciptakan lingkungan yang rentan terhadap eksploitasi seksual. Di banyak tempat kerja, terdapat norma dan nilai yang membenarkan atau bahkan mendorong perilaku tidak pantas (Milania et al., 2020). Sikap permisif terhadap lelucon seksual atau penilaian berdasarkan penampilan dapat menormalisasi perilaku yang merugikan. Ketika perilaku semacam ini diabaikan, korban merasa tidak berdaya dan terasing, sehingga mereka ragu untuk melaporkan insiden yang terjadi (S. Kurnianingsih, 2018; Purwanti, 2020).

Angka kekerasan di ranah publik termasuk di dunia kerja dari tahun 2022 sampai tahun 2024, dapat dilihat pada data tabel berikut:

Tabel 1. Angka Kekerasan di Ranah Publik

2022	2023	2023	
		KBG	Di tempat kerja & tempat umum
1.276 kasus	1.271 kasus	838 kasus (66%)	100 kasus (8%) & 94 kasus (7%)

Sumber: (Komnas Perempuan, 2023)

Stigma yang melekat pada pelapor juga berkontribusi pada masalah ini. Banyak individu yang mengalami pelecehan seksual merasa takut akan konsekuensi yang mungkin mereka hadapi, baik dari segi reputasi maupun karier (Alfanada et al., 2023; Paradias & Sopyono, 2022; Wijaya, 2019). Mereka sering kali khawatir akan pengucilan dari rekan kerja atau bahkan tindakan balasan dari pelaku. Stigma ini menciptakan suasana di mana korban lebih memilih untuk diam, daripada mempertaruhkan masa depan mereka dengan melaporkan pelanggaran yang terjadi (Sofiani, 2018). Eksploitasi seksual di dunia kerja secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak yang tidak hanya dirasakan oleh korban secara individu, tetapi juga dapat memengaruhi kinerja dan dinamika tim secara keseluruhan (Azis, 2020). Ketika karyawan merasa tidak aman atau tidak dihargai, moral mereka akan menurun, dan produktivitas tim akan terpengaruh. Hal ini dapat mengarah pada peningkatan *turnover* karyawan, yang selanjutnya merugikan organisasi dalam jangka panjang (Novitasari & Rengganis, 2023; Wandalibrata, 2019).

Kesadaran akan isu eksploitasi seksual di tempat kerja semakin meningkat, tetapi tantangan tetap ada dalam upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman. Banyak perusahaan yang mulai menerapkan kebijakan anti-pelecehan dan program pelatihan, tetapi implementasi yang efektif sering kali terhambat oleh kurangnya komitmen dari pimpinan. Tanpa adanya dukungan nyata dari manajemen, upaya untuk mengubah budaya perusahaan akan sulit tercapai (Milania et al., 2020).

Membicarakan mengenai

kekerasan seksual di dunia kerja tidak dapat dilepaskan dari peran kebijakan pemerintah dan regulasi yang berlaku, karena keduanya menjadi landasan utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan setara bagi seluruh pekerja. Regulasi yang tegas dan komprehensif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menindak pelaku kekerasan seksual, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak korban. Dalam konteks ini, peran negara menjadi penting untuk memastikan adanya mekanisme pelaporan yang mudah diakses, penegakan hukum yang konsisten, serta penyediaan layanan pemulihan bagi korban (Wibowo & Claretta, 2023). Tanpa dukungan kebijakan yang kuat, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja sering kali berhenti pada tataran wacana.

Fenomena eksploitasi seksual di dunia kerja juga mencerminkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara pekerja dan atasan. Dalam banyak kasus, pelaku memanfaatkan posisi otoritasnya untuk menekan atau memaksa korban yang berada pada posisi subordinat. Kasus-kasus semacam ini tidak hanya terjadi di level lokal, tetapi juga menjadi persoalan global yang melibatkan berbagai sektor pekerjaan. Ketimpangan gender, stereotip sosial terhadap perempuan, dan struktur hierarki di tempat kerja memperkuat kerentanan pekerja perempuan terhadap praktik-praktik eksploitasi seksual. Oleh karena itu, analisis terhadap relasi kuasa

menjadi penting untuk memahami akar penyebab kekerasan seksual di dunia kerja secara lebih komprehensif.

Contoh nyata dapat ditemukan pada kasus buruh wanita di industri jasa di Spanyol, di mana penelitian menemukan terdapat 61 putusan pengadilan di sektor hospitalitas yang mayoritas melibatkan korban perempuan dan pelaku laki-laki yang menjabat sebagai atasan atau pemilik usaha. Bentuk kekerasan yang terjadi bersifat vertikal, yakni pelecehan dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dalam struktur organisasi, dan sering kali diakhiri dengan pemecatan kontrak kerja terhadap korban (Reguera & García- Izquierdo, 2021). Kasus tersebut menggambarkan bahwa eksploitasi seksual bukan hanya masalah individu, melainkan juga fenomena sistemik yang menuntut intervensi kebijakan dan reformasi struktural di lingkungan kerja agar keadilan dan perlindungan bagi korban dapat terwujud.

Kebijakan yang jelas dan tegas dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban serta mendukung tindakan preventif di perusahaan. Tanpa regulasi yang kuat, upaya untuk mengatasi eksploitasi seksual cenderung tidak akan cukup untuk menimbulkan perubahan yang signifikan. Sehingga, untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan adil, dibutuhkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk manajemen, karyawan, dan pemerintah (Wandalibrata, 2019).

Faktanya, meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah disahkan pada Mei 2022 sebagai bentuk kemajuan hukum dalam perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan.

Kehadiran regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan efektif, terutama bagi kelompok pekerja yang rentan seperti buruh perempuan. Hambatan ini muncul karena lemahnya mekanisme pengawasan, minimnya pemahaman aktor-aktor di tempat kerja terhadap substansi hukum, serta masih kuatnya budaya patriarki yang menormalisasi kekuasaan laki-laki dalam relasi profesional (Syah, 2022). Dengan demikian, keberadaan undang-undang ini baru menjadi langkah awal yang membutuhkan dukungan sistem dan kesadaran sosial untuk benar-benar berdampak secara nyata.

Dalam konteks dunia kerja, buruh perempuan sering kali menjadi korban kekerasan seksual karena posisi mereka yang lemah dalam struktur organisasi dan ketergantungan terhadap kontrak kerja. Praktik pelecehan yang dilakukan oleh atasan dengan iming-iming perpanjangan kontrak mencerminkan bentuk eksploitasi berbasis relasi kuasa yang masih marak terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa UU TPKS belum efektif dalam melindungi korban yang berada dalam situasi ketidakpastian kerja akibat sistem PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Ketentuan hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjangkau dinamika ketenagakerjaan yang bersifat fleksibel, sehingga membuka celah bagi pelaku untuk melakukan pelecehan tanpa takut kehilangan posisi atau kekuasaan mereka.

Selain itu, aspek pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kerja juga masih

menghadapi kekaburan dalam kebijakan teknis dan pelaksanaannya. Kementerian Ketenagakerjaan memang telah menekankan pentingnya peran perusahaan dalam menangani kasus pelecehan, namun belum terdapat pedoman yang tegas mengenai bentuk pencegahan, mekanisme pelaporan internal, maupun sanksi bagi perusahaan yang lalai (Alfanada et al., 2023). Akibatnya, banyak kasus kekerasan seksual di tempat kerja berakhir tanpa penyelesaian yang adil, sementara korban sering kali memilih diam karena takut kehilangan pekerjaan. Kondisi ini menunjukkan perlunya sinergi antara penegakan hukum, regulasi ketenagakerjaan, dan perubahan budaya organisasi agar UU TPKS dapat berfungsi secara optimal dalam melindungi buruh perempuan dari segala bentuk kekerasan seksual.

Partisipasi perempuan dalam sektor pekerjaan informal di Indonesia menunjukkan fenomena ketimpangan struktural yang signifikan dalam pasar tenaga kerja. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh BPS tahun 2021, sekitar 66,36% perempuan bekerja di sektor informal, sedangkan hanya 33,64% yang berada di sektor formal. Angka ini memperlihatkan bahwa mayoritas perempuan Indonesia masih belum memiliki akses yang memadai terhadap pekerjaan formal yang lebih stabil dan dilindungi oleh hukum ketenagakerjaan. Sementara itu, pada laki-laki, perbandingan antara pekerja formal dan informal relatif lebih seimbang, yakni 53,68% bekerja di sektor informal dan 46,32% di sektor formal. Data tersebut menggambarkan bahwa kesenjangan gender dalam struktur

ekonomi masih menjadi tantangan serius dalam mewujudkan kesetaraan kesempatan kerja.

Keterlibatan perempuan yang tinggi di sektor informal erat kaitannya dengan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan kultural yang membentuk pola partisipasi mereka di dunia kerja. Secara sosiologis, peran domestik yang dilekatkan pada perempuan sering kali membatasi mereka untuk bekerja di sektor formal yang menuntut jam kerja dan mobilitas tinggi.

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan teknis menjadi hambatan struktural bagi perempuan untuk mengakses posisi kerja formal yang bergaji lebih tinggi dan memiliki perlindungan sosial. Di sisi lain, sektor informal dianggap lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan tanggung jawab rumah tangga, meskipun hal ini sering kali mengorbankan hak-hak dasar pekerja seperti jaminan kesehatan, tunjangan, dan keamanan kerja.

Dari perspektif ekonomi politik, dominasi perempuan di sektor informal juga mencerminkan adanya ketimpangan dalam distribusi sumber daya dan akses terhadap peluang ekonomi. Perempuan tidak hanya lebih banyak menempati pekerjaan dengan kualifikasi rendah dan upah per jam yang rendah, tetapi juga sering kali bekerja tanpa kontrak atau bahkan tanpa bayaran, terutama bagi mereka yang berstatus sebagai pekerja keluarga. Kondisi ini memperkuat siklus kemiskinan dan ketergantungan ekonomi pada pihak laki-laki atau kepala keluarga.

KAJIAN PUSTAKA

Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang komprehensif, seperti peningkatan akses pendidikan dan pelatihan vokasional bagi perempuan, perluasan jaminan sosial bagi pekerja informal, serta pembenahan sistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berperspektif gender untuk mengurangi kesenjangan tersebut secara berkelanjutan. Dari sekian banyak jumlah penduduk di dan berperspektif gender untuk mengurangi kesenjangan tersebut secara berkelanjutan

Keterbatasan data mengenai kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, terutama yang mencakup bentuk kekerasan non-seksual terhadap buruh di Indonesia, menunjukkan lemahnya sistem pendataan dan pelaporan yang komprehensif di sektor ketenagakerjaan. Hal ini mencerminkan bahwa isu kekerasan di tempat kerja belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam kebijakan perlindungan tenaga kerja. Minimnya penelitian empiris dan pelaporan resmi menyebabkan banyak kasus tidak teridentifikasi atau tidak tercatat secara sistematis, sehingga mempersempit pemahaman tentang bentuk, pola, serta dampak kekerasan tersebut terhadap kesejahteraan buruh. Dalam konteks ini, keterbatasan data menjadi hambatan epistemologis sekaligus struktural yang menghalangi perumusan kebijakan berbasis bukti (Novitasari & Rengganis, 2023; Purwanti, 2020).

Michel Foucault pada bukunya melahirkan pemikiran mengenai relasi kuasa dengan judul buku sejarah seksualitas Foucault (1990), dalam buku tersebut menjelaskan beberapa pernyataan mengenai relasi kuasa terhadap kekerasan seksual. Relasi kuasa menurutnya bukanlah sebuah struktur hirarkis dimana mengandalkan sesuatu yang sedang berkuasa namun yang

lainnya dikuasai.

Teori relasi kuasa menurut Michel Foucault bisa dijadikan sebagai pisau bedah dalam penelitian ini, jika perempuan sadar dan tidak acuh terhadap pengetahuan yang bisa membawa dirinya kepada sebuah relasi kuasa atas tubuh untuk menjaga dirinya dari kekerasan seksual di tempat kerja. Jika perempuan paham banyak sekali tentang pengetahuan pada pelecehan seksual yang mungkin tidak dipahami dari definisi yang telah undang-undang buat, terutama dalam bentuk kekerasan seksual, maka hal itu masuk dalam relasi kuasa pengetahuan. Relasi kuasa pengetahuan ini dapat memberi kontrol terhadap tubuh. Perempuan jika dengan sadar bahwa dia adalah objek atau korban kekerasan seksual bisa dikatakan tindakan itu mempunyai dasar pengetahuan serta kuasa atas tubuhnya sendiri, karena hal tersebut terjadi karena adanya perasaan sadar.

Teori relasi kuasa menurut Michel Foucault dapat dipahami sebagai suatu jaringan kekuasaan yang tersebar dalam masyarakat, bukan hanya dilihat dari sudut pandang lembaga atau institusi, tetapi juga dalam hubungan-hubungan sosial yang lebih mikro, termasuk dalam wacana seksualitas. Foucault berfokus pada bagaimana kuasa tidak hanya dipegang oleh satu pihak, tetapi beroperasi melalui berbagai bentuk pengetahuan dan diskursus, termasuk diskursus seksualitas (Foucault, 1990).

Berdasarkan karya Foucault "Power/Knowledge" terdapat beberapa indikator:

1. Relasi Kuasa dan Pengetahuan .
Foucault menegaskan bahwa

kuasa dan pengetahuan tidak dapat dipisahkan karena kuasa memproduksi pengetahuan, dan pengetahuan itu sendiri merupakan bentuk kuasa. Pengetahuan bukan sekadar fakta netral, melainkan dibingkai oleh kekuasaan yang menentukan apa yang dianggap benar dan sah. Kuasa hadir dalam institusi-institusi pengetahuan yang mengatur dan mendefinisikan kebenaran, sehingga pengetahuan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang tersebar luas.

2. Kekuasaan yang Produktif.

Kekuasaan menurut Foucault bukan hanya bersifat represif atau menindas, melainkan juga produktif. Ia menciptakan realitas sosial, membentuk identitas, norma, dan perilaku melalui proses normalisasi dan regulasi. Kekuasaan beroperasi melalui mekanisme pengawasan yang menginternalisasi kontrol dalam diri individu, seperti yang tergambar dalam konsep panopticum, sehingga kekuasaan menghasilkan disiplin dan keteraturan dalam masyarakat.

3. Kekuasaan dari Bawah

Foucault menolak pandangan bahwa kekuasaan hanya dimiliki oleh elite atau institusi formal. Kekuasaan bersifat relasional dan tersebar di seluruh jaringan sosial, termasuk dalam praktik sehari-hari dan interaksi antarindividu.

4. Relasi Kuasa atas Pemikiran dan Tubuh Kekuasaan mengontrol tidak hanya

perilaku eksternal tetapi juga pemikiran dan tubuh individu. Melalui disiplin dan pengawasan, kekuasaan membentuk subjek dengan mengatur bagaimana mereka berpikir, bertindak, dan merasakan. Tubuh menjadi

medan pertarungan kuasa yang diatur melalui norma dan praktik sosial yang menginternalisasi kontrol sehingga individu mengawasi dirinya sendiri sesuai standar yang ditetapkan kuasa.

5. Wacana sebagai Alat Kekuasaan

Wacana adalah medium di mana kekuasaan beroperasi dan menyebarkan pengetahuan. Melalui wacana, norma, kebenaran, dan identitas dibentuk dan dipertahankan. Wacana tidak hanya mencerminkan kekuasaan tetapi juga memproduksi dan memperkuatnya dengan menciptakan aturan main dan batasan dalam berbicara dan bertindak. Dengan demikian, wacana menjadi alat penting dalam mempertahankan relasi kuasa dalam masyarakat (Foucault, 1980).

Relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan tidak hanya terlihat dari bentuk fisik saja, namun juga dapat dilihat dari siapa yang lebih banyak mengendalikan di bidang ekonomi, politik, sosial, dan pemerintahan, yang mana kaum laki-laki memiliki andil lebih besar dari kaum perempuan. Kekerasan seksual bisa dikatakan sebagai penyalahgunaan kekuasaan serta ekspresi dari seksualitas laki-laki, yang mana posisi relasi kekuasaan laki-laki lebih superior dari perempuan dan bisa mengendalikan posisi perempuan yang lebih rendah (Hapsa, 2019; Ridwan et al., 2023; Siregar, 2021).

Para korban kekerasan seksual merasa dirinya terancam dan tidak berani melawan atau melaporkan kejadian yang mereka alami. Para korban merasa takut dengan ancaman yang dilayangkan oleh para pelaku. Mereka lebih memilih diam atau bungkam ketimbang harus berurusan

panjang dengan para pelaku (Aristiani, 2019).

Pada penelitian ini, relasi kuasa yang ditemukan bukan karena terdapatnya patriarki, tetapi terjadi karena tingkat jabatan pada kekuasaan yang dipakai dengan makna “senior” dan “junior”. Pengetahuan pada kasus kekerasan seksual sehingga melahirkan relasi kuasa menurut Foucault yang dilihat dari pendekatan arkeologi serta geneologi (Sutopo, 2011). Pihak tertentu yang dinilai memiliki relasi kuasa akan membawa pada tindak kekerasan seksual secara fisik. Foucault menjelaskan bahwa disiplin tubuh memiliki peran penting dalam melahirkan kontrol sosial dan kepatuhan pada masyarakat modern ketika diperlukan (Trihastuti & Nuqul, 2020).

METODE

Pendekatan penelitian

Pada penelitian ini, relasi kuasa yang ditemukan bukan karena terdapatnya patriarki, tetapi terjadi karena tingkat jabatan pada kekuasaan yang dipakai dengan makna “senior” dan “junior”. Pengetahuan pada kasus kekerasan seksual sehingga melahirkan relasi kuasa menurut Foucault yang dilihat dari pendekatan arkeologi serta geneologi (Sutopo, 2011). Pihak tertentu yang dinilai memiliki relasi kuasa akan membawa pada tindak kekerasan seksual secara fisik. Foucault menjelaskan bahwa disiplin tubuh memiliki peran penting dalam melahirkan kontrol sosial dan kepatuhan pada masyarakat modern ketika diperlukan (Trihastuti & Nuqul, 2020).

Studi kasus memfokuskan penelitian kepada satu objek yang dituju sehingga dapat diangkat untuk menjadi sebuah kasus yang dikaji dan digali secara mendalam, hal tersebut agar dapat membuka realitas yang ada di balik fenomena tertentu. Tugas dari peneliti dalam menggunakan pendekatan

studi kasus ini ialah menggali sebuah kasus yang tidak terlihat untuk nantinya dijadikan sebagai pengetahuan yang terungkap. Sehingga dari proses tersebut peneliti dapat mengkaji serta memahami kasus yang akan diteliti serta menemukan hasil penelitian (Creswell, 2017). penulis menggunakan studi kasus instrumental tunggal, sebab fokus pada penelitian yang akan peneliti lakukan kali ini hanya berfokus pada satu masalah, yakni untuk dapat membangun bagaimana gambaran yang jelas dari kasus eksploitasi seksual di Kawasan Berikat Nusantara, Cilincing. Creswell menjelaskan bahwa pendekatan studi kasus menciptakan struktur yang lebih besar kedalam sebuah bentuk naratif tertulis, maka dari itu studi kasus menggunakan sebuah teori untuk mendeskripsikan sebuah kasus yang nantinya dibandingkan dengan kasus yang serupa (Creswell, 2018).

Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yang ada di Cilincing, Jakarta Utara. Fokus penelitian ini dalam konsep dan kasus yang terjadi dengan tujuan untuk dapat memahami dan menggali satu kasus yang terjadi bagaimana kasus eksploitasi seksual bisa terus terjadi di kawasan pabrik tersebut. Sehingga fokus yang dituju dalam penelitian adalah faktor dan penyebab eksploitasi di KBN, Cilincing seolah tidak bisa berhenti dan terus terjadi.

Teknik pengumpulan data

Teknik dalam mengumpulkan data dilakukan yakni peneliti melakukan wawancara, studi dokumentasi dan studi literatur berdasarkan jurnal-

jurnal terdahulu atau beberapa kasus yang serupa untuk menjadi acuan dalam menganalisa kasus ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan data dari Dukcapil DKI Jakarta total kependudukan tahun 2025 dengan proyeksi perkiraan 10,68 juta dan 11,04 juta. Data tersebut mengalami penurunan dari tahun 2024 dan 2023, dimana pada tahun 2023 penduduk DKI Jakarta berada di angka 11,34 juta jiwa dan tahun 2024 mengalami penurunan di angka 11,04 juta penduduk. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, dijelaskan bahwa jumlah pekerja buruh laki-laki dan perempuan di DKI Jakarta terdapat 3.165.288 orang yang merupakan 61,4% dari total pekerja ibu kota. Meski kontribusi buruh perempuan dalam dunia kerja terus meningkat namun kesenjangan gender dalam ketenagakerjaan masih cukup besar. Terhitung di tahun 2025 TPAK atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan tercatat sebesar 52,33%.

Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang termasuk eksploitasi seksual, masih cukup tinggi di Jakarta. Pada tahun 2023, tercatat sekitar 1.682 korban kekerasan, dengan angka 43 yang cenderung meningkat pada tahun berikutnya. Hingga awal tahun 2025, sudah tercatat ratusan korban baru yang mengalami berbagai bentuk kekerasan seksual. Kasus-kasus eksploitasi seksual yang terungkap juga melibatkan modus-modus seperti pemaksaan terhadap pekerja di tempat kerja yang seharusnya aman, bahkan kasus prostitusi terselubung di mana buruh dijanjikan pekerjaan namun justru dieksploitasi secara seksual.

Tingkat eksploitasi seksual buruh di Jakarta adalah salah satu isu sosial yang kompleks dan memprihatinkan, yang masih

terus terjadi hingga tahun 2025. Eksploitasi seksual ini terutama menimpa buruh perempuan yang bekerja di berbagai sektor, seperti industri pengolahan, jasa, perdagangan, dan sektor informal. Faktor utama yang memperparah kondisi ini adalah relasi kuasa yang timpang antara buruh dan pengusaha atau atasan, di mana buruh sering kali berada dalam posisi rentan akibat ketergantungan ekonomi dan minimnya perlindungan hukum.

Eksploitasi seksual yang dialami oleh buruh di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cilincing terbagi dalam beberapa bentuk, yang paling dominan adalah pelecehan verbal. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Sari Maryana (31) “Menurut saya, ada mendapatkan pelecehan verbal kayak komentar dan malah lebih parahnya ucapan gak sopan yang sering berbau seksual, misalnya ada yang bilang, ‘Kamu cantik sekali, cocok banget buat saya,’ atau kata-kata yang mengandung sugesti seksual.” Godaan verbal ini sering terjadi secara berulang meskipun sudah ditolak oleh korban, yang membuat lingkungan kerja menjadi tidak nyaman dan penuh tekanan.

Pelecehan seksual ini sangat besar terhadap kondisi psikologis korban. Lina Wahyuni (28) mengaku, “Saya ngerasa tertekan banget, takut, dan malu,” hingga mengalami kesulitan untuk fokus bekerja dan mengalami stres. Rasa takut untuk melapor juga muncul karena kekhawatiran akan perlakuan buruk dari perusahaan, bahkan kemungkinan pemecatan. Hal ini memperlihatkan betapa lemahnya sistem pendukung bagi korban pelecehan di KBN Cilincing, yang justru membuat mereka 49 harus

menanggung beban trauma sendirian.

Bentuk-bentuk eksploitasi seksual di lingkungan kerja KBN Cilincing juga dialami oleh sejumlah buruh perempuan, salah satunya Lina Wahyuni (28). Ia mengalami berbagai bentuk pelecehan verbal dan fisik yang menjadi bagian dari tekanan dalam kesehariannya bekerja. Pelecehan verbal yang diterima berupa ucapan tidak sopan dan godaan langsung dari rekan kerja laki-laki, yang menciptakan suasana kerja tidak nyaman serta memperlihatkan adanya budaya yang tidak menghargai batasan pribadi. Dalam beberapa kesempatan, pelecehan tersebut bahkan meluas hingga pada tindakan fisik tanpa persetujuan, yang menimbulkan rasa takut, cemas, dan kebingungan mengenai langkah yang harus diambil. Kondisi ini menunjukkan kerentanan yang dialami buruh perempuan di lingkungan kerja, terutama dalam menghadapi tindakan tidak senonoh yang mengancam rasa aman mereka.

Pengalaman tersebut berdampak signifikan terhadap kondisi psikologis korban. Rasa tertekan, takut, dan malu menyebabkan kesulitan untuk berkonsentrasi dalam bekerja serta memicu stres berkepanjangan. Ketakutan untuk melapor juga menjadi hambatan besar, karena adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan perlakuan tidak adil dari pihak perusahaan, bahkan ancaman pemecatan. Situasi ini menggambarkan lemahnya sistem perlindungan dan dukungan terhadap korban pelecehan seksual di KBN Cilincing, yang pada akhirnya membuat para korban harus menanggung beban trauma secara individu tanpa bantuan yang memadai.

Sebagai bentuk refleksi atas

pengalamannya, muncul gagasan mengenai pentingnya sistem pelaporan yang jelas, rahasia, dan berpihak pada korban, serta adanya mekanisme perlindungan yang kuat bagi pekerja. Selain itu, dibutuhkan pula pelatihan dan sosialisasi terkait pencegahan pelecehan seksual agar seluruh pihak, baik pekerja maupun manajemen, memiliki pemahaman yang sama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, beretika, dan bebas dari segala bentuk eksploitasi seksual.

Pola kejadian pelecehan seksual di lingkungan kerja KBN Cilincing sering kali terkait erat dengan dinamika relasi kuasa antara atasan dan bawahan. Pelecehan umumnya dilakukan oleh pihak yang memiliki posisi lebih tinggi atau berpengaruh, seperti supervisor atau mandor, terhadap buruh yang posisinya lebih rentan dan minim perlindungan. Kondisi ini menimbulkan situasi di mana pelaku merasa memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan pelecehan tanpa takut akan konsekuensi serius, sementara korban sering kali takut melapor karena khawatir akan dampak negatif pada karier maupun hubungan kerja mereka. Pola kuasa yang timpang ini memperkuat ketidakberdayaan korban dalam menghadapi eksploitasi seksual.

Lokasi pelecehan juga cukup spesifik dan strategis bagi pelaku 50 untuk meminimalisir risiko terungkapnya tindakan tersebut. Banyak kejadian pelecehan terjadi di area kerja yang relatif tertutup atau minim pengawasan, seperti ruang produksi yang padat dan bising, area gudang, atau sudut-sudut tempat kerja yang jarang dilewati orang lain. Selain itu, pelecehan

juga terjadi di ruang-ruang administrasi atau saat situasi kerja yang bersifat informal, misalnya saat istirahat atau di luar jam kerja, di mana pengawasan lebih longgar. Kondisi tempat yang kurang aman ini memperparah ketidaknyamanan korban dan memperkecil peluang bagi mereka untuk mencari bantuan.

Pembahasan

1. Analisis Relasi Kuasa dalam Konteks Eksploitasi Seksual

a. Relasi Kuasa dan Pengetahuan

Ketimpangan relasi kuasa di KBN Cilincing tampak jelas dalam struktur jabatan dan distribusi pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Buruh perempuan umumnya memiliki latar pendidikan yang lebih rendah, sehingga ditempatkan pada posisi produksi dengan peluang karier terbatas. Sebaliknya, laki-laki dengan pendidikan lebih tinggi cenderung menduduki jabatan pengawas atau administrasi. Kebijakan perusahaan yang mensyaratkan ijazah minimal Diploma Tiga (D3) atau Sarjana (S1) untuk posisi pengawas memperkuat dominasi laki-laki dalam struktur jabatan. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi pendidikan formal menjadi instrumen kekuasaan yang menyingkirkan pengalaman kerja sebagai dasar promosi.

Dalam perspektif Foucault, pendidikan berfungsi sebagai bentuk kuasa-pengetahuan yang mengatur siapa yang dianggap layak memegang otoritas. Melalui mekanisme tersebut, perempuan dikonstruksi sebagai tenaga kerja bawahan yang patuh dan tidak memiliki akses terhadap posisi strategis, sehingga relasi kuasa berbasis gender terus direproduksi dalam sistem kerja.

b. Kekuasaan yang Produktif

Eksploitasi seksual di lingkungan kerja KBN Cilincing mencerminkan bentuk kekuasaan produktif yang tidak hanya

menindas secara fisik, tetapi juga membentuk identitas dan perilaku buruh perempuan. Tubuh perempuan menjadi objek kontrol dan pengawasan, baik secara langsung maupun melalui norma sosial yang menormalisasi tindakan pelecehan sebagai hal biasa. Dalam konteks ini, kekuasaan beroperasi melalui mekanisme pengawasan dan pembiaran, di mana korban merasa harus menyesuaikan diri demi mempertahankan pekerjaan. Ketidaktegasan perusahaan terhadap pelaku memperkuat sistem yang menormalisasi kekerasan dan memperkuat dominasi laki-laki dalam ruang kerja.

c. Kekuasaan dari Bawah

Meskipun relasi kekuasaan di KBN Cilincing bersifat timpang, buruh perempuan tetap menunjukkan upaya resistensi terhadap praktik diskriminatif dan pelecehan seksual. Namun, upaya tersebut sering kali terbentur oleh rasa takut kehilangan pekerjaan serta minimnya dukungan institusional. Laporan korban kerap diabaikan, bahkan dianggap sebagai sikap berlebihan, sehingga suara perempuan tidak memperoleh ruang dalam struktur organisasi. Situasi ini memperlihatkan bahwa resistensi dari bawah terhambat oleh budaya kerja patriarkal dan struktur organisasi yang tidak sensitif terhadap gender. Akibatnya, potensi perlawanan tetap tersembunyi dan tidak mampu menggoyahkan dominasi yang mengakar.

d. Relasi Kuasa atas Pemikiran dan Tubuh Eksploitasi seksual

terhadap buruh perempuan di KBN Cilincing tidak dapat dipandang sebagai tindakan individu semata,

melainkan sebagai manifestasi relasi kuasa yang mengatur tubuh dan pikiran pekerja. Tubuh perempuan dikontrol melalui praktik pengawasan

dan norma sosial yang membentuk kepatuhan terhadap situasi yang menindas. Pelecehan seksual yang berulang dan tanpa sanksi memperlihatkan bagaimana kekuasaan bekerja secara halus melalui normalisasi perilaku. Ketakutan, rasa malu, dan internalisasi norma membuat buruh perempuan menerima pelecehan sebagai bagian dari rutinitas kerja. Dalam kerangka Foucault, kondisi ini mencerminkan teknik disiplin modern yang menciptakan tubuh patuh melalui pengawasan, bukan paksaan fisik terbuka. Dengan demikian, eksploitasi seksual menjadi instrumen kekuasaan yang mempertahankan dominasi laki-laki dalam struktur industri.

e. Wacana sebagai Alat Kekuasaan

Dalam sistem kerja KBN Cilincing, wacana dan bahasa menjadi alat kekuasaan yang mempertahankan ketimpangan gender. Supervisor yang seharusnya berperan sebagai pengawas justru sering memperkuat budaya maskulin dengan menyepelekan pelecehan sebagai candaan. Sementara itu, HRD yang diharapkan menjadi ruang aman bagi korban sering kali tidak berpihak, karena lebih mengutamakan citra perusahaan dan kelancaran produksi. Prosedur pelaporan yang rumit dan tidak rahasia membuat korban enggan melapor, sementara pelaku tetap bebas tanpa sanksi. Pola ini menunjukkan bahwa kekuasaan bekerja melalui institusi

dan wacana yang membentuk persepsi sosial tentang “kesalahan” dan “kepantasan”. Akibatnya, buruh perempuan terus berada dalam posisi rentan, baik secara psikologis maupun struktural. Pengawasan yang lemah dan pembiaran sistematis menjadikan pelecehan seksual sebagai mekanisme kontrol yang menegaskan dominasi laki-laki di lingkungan kerja.

2. Dampak dan Upaya

a. Dampak Eksploitasi Seksual terhadap Korban

Eksploitasi seksual yang dialami buruh perempuan di KBN Cilincing menimbulkan dampak serius yang mencakup aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Banyak korban mengalami trauma mendalam karena merasa tidak memiliki ruang aman di lingkungan kerja, sementara relasi kuasa yang timpang membuat mereka enggan melapor akibat ketakutan akan kehilangan pekerjaan atau mengalami pembalasan. Dari sisi psikologis, korban kerap menunjukkan gejala stres, kecemasan, depresi, serta kehilangan rasa percaya diri yang berdampak pada penurunan performa kerja. Rasa malu dan stigma sosial memperburuk kondisi ini, membuat banyak korban menanggung beban secara diam-diam tanpa pendampingan profesional.

Selain itu, dampak ekonomi menjadi konsekuensi nyata dari lemahnya penanganan kasus. Banyak korban memilih mengundurkan diri untuk menghindari tekanan dan pelecehan berulang, sementara pelaku tetap bertahan di posisi berkuasa. Situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan struktural di mana sistem kerja justru melindungi pelaku dan menyingkirkan

korban dari ruang produksi. Eksploitasi seksual dengan demikian bukan hanya bentuk kekerasan individu, tetapi juga alat kontrol sosial yang mempertahankan subordinasi perempuan dalam sistem industri.

b. Peran dan Resistensi Pemerintah serta LSM

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan, pendampingan, serta advokasi kebijakan bagi korban eksploitasi seksual di kawasan industri seperti KBN Cilincing. Organisasi seperti LBH APIK, Yayasan Pulih, dan JALA PRT aktif memperjuangkan pembentukan mekanisme pelaporan yang aman, berbasis gender, dan rahasia. Melalui kerja advokasi, mereka juga mendorong perusahaan untuk menerapkan kebijakan internal yang melindungi pekerja perempuan, serta meningkatkan kesadaran melalui pelatihan dan sosialisasi. Namun, upaya ini belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem perusahaan dan masih terbatas pada inisiatif komunitas.

Peran pemerintah daerah, terutama Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta Utara, masih bersifat reaktif dan terbatas. Minimnya laporan dari korban disebabkan oleh ketakutan serta kurangnya mekanisme deteksi dini. Kapasitas pengawasan yang lemah, keterbatasan personel, dan sulitnya pembuktian hukum membuat banyak kasus tidak tersentuh penegakan formal. Selain itu, koordinasi antarinstansi masih rendah, dan fokus perlindungan perempuan oleh lembaga pemerintah cenderung lebih terarah pada ranah domestik dibanding ruang kerja industri.

Kondisi ini menunjukkan adanya resistensi struktural dalam sistem

perlindungan buruh, di mana birokrasi, lemahnya koordinasi, dan ketergantungan pada kebijakan internal perusahaan memperlemah keadilan bagi korban. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan lintas sektor, membentuk satuan tugas khusus di kawasan industri, dan memastikan mekanisme pelaporan yang berpihak pada korban berjalan efektif. Perlindungan nyata terhadap buruh perempuan hanya dapat terwujud apabila negara hadir secara aktif dalam penegakan hukum dan pengawasan yang berkeadilan.

KESIMPULAN

Faktor utama penyebab eksploitasi seksual di KBN Cilincing berdasarkan wawancara dengan key informan secara general eksploitasi seksual yang paling sering terjadi meliputi pelecehan verbal berupa komentar atau candaan bernada seksual, pelecehan fisik melalui sentuhan yang tidak pantas. Faktor utama yang memperkuat terjadinya kasus tersebut adalah rasa takut kehilangan pekerjaan, stigma terhadap korban, dan minimnya kepercayaan terhadap mekanisme pelaporan yang ada di perusahaan.

Relasi kuasa sebagaimana dijelaskan Michel Foucault menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat menindas, tetapi juga tersebar melalui aturan, norma, dan wacana yang membuat individu tunduk tanpa paksaan langsung. Dalam konteks KBN, disiplin tubuh, pengawasan, dan ketergantungan ekonomi menjadi instrumen yang memperkuat dominasi atasan terhadap buruh perempuan. Budaya patriarki dan lemahnya

pengawasan pemerintah memperburuk kondisi tersebut, menjadikan kekerasan dan eksploitasi seksual sebagai fenomena sistemik di dunia kerja.

Adapun saran dalam penelitian ini, Perlu adanya penelitian lanjutan dalam mengeksplorasi faktor lanjutan mengenai eksploitasi seksual yang melibatkan relasi kuasa; dan 2. Melakukan penelitian dengan studi kasus yang berfokus pada konteks yang dipelajari dalam kehidupan dunia kerja, serta dapat menjelaskan secara hubungan sebab dan akibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfanada, E., Hidayat, S., & Saipudin, L. (2023). *Urgensi UU TPKS dalam Penanganan Kekerasan Seksual. 1*, 14–30.
- Amini, M. (2024). Kekerasan Seksual di Indonesia dan Upaya Menemukan Kehadiran Negara/Masyarakat. *Lembaran Sejarah*, 20(1), 94. <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.97001>
- Amru, M. F., & Athaya, N. (2024). *Kekerasan Seksual di kampus dalam Perspektif Islam. 13*(2), 45–54.
- Aristiani, A. P. (2019). Maraknya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. *Tribunnews*, 3(2), 397–403. <https://www.tribunnews.com/tribunners/2014/05/23/maraknya-pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-bawah-umur>
- Aryana, I. W. P. S. (2022). Tinjauan Relasi Kuasa Pada Kekerasan Seksual Dalam Hubungan Personal. *Jurnal Yustitia*, 16(1), 37–44. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.898>
- Atira, M. (2021). Pelecehan Seksual di Tempat Kerja dengan Self-esteem pada Karyawati Minangkabau di Sumatera Barat. *Wacana*, 13(1), 53–61. <https://doi.org/10.13057/wacana.v13i1.188>
- Azis, A. M. (2020). *PELECEHAN SEKSUAL PADA JURNALIS PEREMPUAN DI INDONESIA. 13*(2), 413–434.
- Candiwidoro, R. R. (2017). Menuju Masyarakat Urban: Sejarah Pendatang di Kota Jakarta Pasca Kemerdekaan (1949-1970). *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(1), 57. <https://doi.org/10.22146/jps.v4i1.23629>
- Chairunnisa, C., & Juliannisa, I. A. (2022). Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Usia Dan Upah Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Di Dki Jakarta. *Jurnal PROFIT: Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 9(1), 62–72. <https://doi.org/10.36706/jp.v9i1.16878>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Mixed Methods Procedures. In *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Cresswel John
- Dewi, I. A. A. (2017). Justice 2.0: Street harassment victims' use of social media and online activism as sites of informal justice. *British Journal of Criminology*, 57(6), 1482–1501. <https://doi.org/10.1093/bjc/azw093>
- Dwithama, K., & Sutrisno, T. T. (2022). Kajian Sejarah Perkembangan Kota Jakarta. *Jurnal IONIC*, 1(1), 19–27.
- Dwiyanti, F. (2014). Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 10, 29–36.

- Farid, M. R. A. (2019). Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 14(2), 175–190.
<https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062>
- Foucault, M. (1997). *Bengkel Individu Modern Disiplin Tubuh*. Yogyakarta: LKIS
- Foucault, Michel. (1986). *The History of Sexuality 3: The Care of the Self*. Terj. Robert Hurley.
New York: Pantheon Books.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Vintage Books.

DECISION
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
PRODI ADM.PUBLIK FISIP UNPAS